

**PENGARUH SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN  
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA TERHADAP  
PENINGKATAN ANGKA PENGGUNA NARKOTIKA  
DI KALANGAN KEPOLISIAN**

**Oleh : Yodwi Augadinda Puti Taya**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**

**Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Pahlawan No. 36, Duri, Riau.**

**Email: yodwiaugadinda@gmail.com/ Telepon : 081365633657**

**ABSTRACT**

*Narcotics crime is regulated in Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The formation of this law is based on considerations, among others, that narcotics on the one hand is a drug or material that is useful in the field of medicine or health services and the development of science and on the other hand can also cause a very detrimental dependency if misused without strict and careful control and supervision.*

*This type of research can be classified in the type of Normative legal research, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, The Effect of Disciplinary Sanctions on Police Officers Who Abuse Narcotics on Increasing Narcotics User Numbers in the Police Sector does not show a decrease in numbers, the condition of weakening discipline and professionalism of members of the National Police which is now starting to often become a public discussion. He often reported in various mass media about disciplinary actions carried out by members of the National Police. Second, the Ideal Concept of Sanctions against Police Officers Abusing Narcotics Any activity or effort aimed at creating community members including Polri members to obey regulations or laws does not guarantee that the community or Polri members will comply with existing regulations. The ideal concept for police officers who abuse narcotics through Pre-emptive Efforts (Development), Repressive Efforts, Preventive Efforts. Therefore, in order to realize the upholding of Polri's disciplinary law, currently in the development of the culture of the Police the police are required to make a change from militaristic to behavior that reflects the Civil Police, is democratic, upholds the rule of law and upholds human rights.*

**Keywords: Crime, Narcotics, Police, Sanctions, Law Enforcement.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menanggulangi kejahatan profesi polisi adalah profesi yang penting, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.<sup>1</sup> Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira. Tindakan

pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal) baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jendral) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.<sup>3</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Selaras dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhkan disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak pantas untuk mempertahankan status

---

<sup>1</sup> Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*, Milenia Populer, Jakarta, 2004. hlm.67

<sup>2</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

---

<sup>3</sup> Bayu Mj Pradhana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 4-5.

mereka sebagai anggota Kepolisian Nasional Indonesia melalui Rapat Komisi Etika Profesi Polisi Nasional Republik Indonesia.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Tetapi dalam kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai

penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan semestinya. Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Sanksi Disiplin Terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba Terhadap Peningkatan Angka Pengguna Narkoba di Kalangan Kepolisian ”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh sanksi disiplin terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba terhadap peningkatan angka pengguna narkoba di kalangan Kepolisian?
2. Bagaimanakah konsep ideal sanksi terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba?

---

<sup>4</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

<sup>5</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yangmelakukan-tindak-pidana>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2019.

---

<sup>6</sup> Bayu Mj Pradhana, *Loc.cit.* hlm.6

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh sanksi disiplin terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba terhadap peningkatan angka pengguna narkoba di kalangan Kepolisian.
2. Untuk mengetahui konsep ideal sanksi terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Sanksi Disiplin Terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba Terhadap Peningkatan Angka Pengguna Narkoba di Kalangan Kepolisian.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Teori Pembaharuan hukum pidana menjawab persoalan mengenai konsep ideal yang

dimana pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, socio-filosofi dan socio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Dengan perkembangan zaman yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial di dalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi sering menimbulkan berbagai konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan perbedaan antar perorangan yang kemudian dapat berujung pada tindak pidana.<sup>8</sup> Dari hal tersebut di atas, terkandung tekat dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 30.

<sup>8</sup> Mukhlis. R. "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No.1 Agustus 2012, hlm.55.

sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>9</sup>

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum tersebut berkorelasi dalam menganalisa persoalan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba terhadap peningkatan angka pengguna narkoba di kalangan Kepolisian. Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 32.

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata.<sup>10</sup> Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>11</sup>

Beberapa indikasi untuk menilai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan umumnya didasarkan pada teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh adalah dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk

---

<sup>10</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.7

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume.6 nomor 1, Oktober 2018, hlm.93.

atau merupakan suatu efek.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Jusuf Syarif Badudu dan Zain, Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kekuasaan orang lain<sup>14</sup>

2. Sanksi Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Sanksi.<sup>15</sup>
3. Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>
4. Menyalahgunakan berasal dari dua suku kata “salah-guna”. menyalahgunakan yang berbentuk kata kerja dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 47

<sup>14</sup> J.S Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 131

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>16</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi

5. Pidana adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan jenis penelitian sinkronisasi hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan atau hukum itu serasi secara vertikal maupun horizontal, baik penerapan atau implementasi Undang-Undangnya maupun korelasi terhadap efektifitas pengaturannya.

### 2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

---

Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum*, Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, IUS QUIA IUSTUM NO.2 VOL.23 ,Jakarta, 2016, hlm.275

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Anggota Polri.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>19</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, bahan acuan, bahan rujukan dan seterusnya.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik

penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Jenis penelitian ini yaitu sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam.

#### 4. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya<sup>21</sup> Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.<sup>22</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Kelembagaannya di Indonesia

Sejarah pemberantasan, penanggulangan peredaran

---

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 32

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 166.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 70

narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai pada tahun 1971. Setelah di keluarkannya Instruksi Presiden (Intpres) nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>23</sup>

## **2. Definisi Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.<sup>24</sup>

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang

bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahkan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>25</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Sistem Sanksi**

Sistem pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, pemenuhan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### **C. Tinjauan Umum Peraturan Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

#### **1. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Fungsi polisi terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "Fungsi

---

<sup>23</sup> Zahratul Aini, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Residen yang Sedang Menjalankan Rehabilitasi di Badan Narkotika Kabupaten Kampar", *Thesis*, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, 2018, hlm. 44.

<sup>24</sup> Juliana lisa, Nengah Sutrisna, *Loc. Cit*, hlm. 1

---

<sup>25</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP Edisi Pertama*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.121

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>26</sup> Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Fungsi Polisi memanasifestasikan dirinya dalam kehidupan kenegaraan kita dalam berbagai macam (aspek) pengawasan, sehingga harus dipikirkan bagaimana pola teknis berupa kegiatan-kegiatan dari polisi tersebut secara umum, disamping pola-pola teknis yang bersifat khusus di masing-masing bidang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

---

<sup>26</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dinyatakan dalam Tri Barata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.<sup>27</sup>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Sanksi Disiplin terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika terhadap Peningkatan Angka Pengguna Narkotika di Kalangan Kepolisian**

Kata Disiplin didefinisikan sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku individu, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas.<sup>28</sup>

Dengan sering diberitakannya diberbagai media massa mengenai tindakan indiscipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya adanya anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika,

---

<sup>27</sup> Rahma Puspita, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 2018, hlm 12.

<sup>28</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 302

tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentram masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>29</sup> Banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara ini. *Roscou Pound* yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).<sup>30</sup>

Menegakkan sanksi hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba tidaklah mudah, karena disatu sisi dengan keberadaan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri yang melakukan tindakan Kriminal diadili melalui peradilan umum dan juga diadili melalui sidang Kode Etik Kepolisian. Tindakan perbuatan tercela terutama menyalahgunakan Narkoba oleh

seorang anggota Polri tidak akan lepas dari pengamatan pimpinan, yang seharusnya diambil tindakan tegas mulai dari penjara sampai hukuman disiplin kode etik.

Analisa penulis apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum bahwa persoalan penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.<sup>31</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>32</sup>

Maka penulis merangkum beberapa indikasi untuk menilai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan umumnya didasarkan pada teori penegakan hukum oleh

---

<sup>29</sup> A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>30</sup> H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 41

---

<sup>31</sup> Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

<sup>32</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.<sup>33</sup>

## **B. Konsep Ideal Sanksi terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika**

Dalam masyarakat modern sekarang ini, diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga masyarakat.<sup>34</sup> Anggota Polri tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.<sup>35</sup> Perilaku anggota kepolisian dalam kedinasan adalah cermin eksistensi lembaga atau organisasi kepolisian. Baik dan buruknya lembaga dapat dinilai dari perilaku atau perbuatan anggota kepolisian. Oleh karena itu perilaku anggota kepolisian akan

membawa pengaruh terhadap kewibawaan lembaga. Di setiap anggota kepolisian dituntut memiliki kesadaran moral dan memahami kembali, bahwa profesi kepolisian adalah profesi mulia (*officium nobile*) yang membutuhkan adanya syarat moral bagi pemegang profesi.

Analisa Penulis menjabarkan konsep ideal terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum pidana yaitu melalui upaya:

### 1. Upaya Pre-emptif (Pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika.

### 2. Upaya Represif

Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai bentuk tegas untuk membuat jera oknum yang

---

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume.6 nomor 1, Oktober 2018, hlm.93.

<sup>34</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, Hlm.84

<sup>35</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 21

melakukan penyalahgunaan narkoba. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh *social learning* dan menimbulkan efek *deterrence* agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya.

### 3. Upaya Preventif

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri untuk menanggulangi dan memberantas narkoba. Upaya yang biasa dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya masyarakat, anggota Polri juga diberi sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba. Selain itu Polri juga berkerja sama dengan masyarakat seperti melakukan penyuluhan anti narkoba.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wahyu Desna Nugroho, *Loc. Cit*, hlm.6

Analisa lanjutan penulis berdasarkan teori pembaharuan hukum pidana yaitu dengan memaknai bahwa pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana termasuk pada internal institusi itu.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Pengaruh Sanksi Disiplin terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba terhadap Peningkatan Angka Pengguna Narkoba di Kalangan Kepolisian tidak menunjukkan angka penurunan, Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Sebagai institusi penegak hukum sudah seharusnya Polri memperhatikan dan memberi langkah tegas terhadap anggotanya yang terlibat permasalahan narkoba baik sanksi disiplin berupa administrasi maupun sanksi berupa pidana.
- 2) Konsep Ideal Sanksi terhadap Aparat Kepolisian yang

Menyalahgunakan Narkotika  
Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Konsep Ideal terhadap aparat Kepolisian yaitu perlu adanya sanksi selain disiplin yaitu sanksi pidana dikarenakan Polri sebagai institusi yang mengetahui aturan tersebut justru menyalahgunakannya, agar citra Kepolisian kembali menjadi baik dan dipercaya kembali oleh lapisan masyarakat.

#### **B. Saran**

- 1) Dalam melaksanakan sanksi disiplin terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika terhadap Peningkatan Angka Pengguna Narkotika di Kalangan Kepolisian Polisi sebagai penegak hukum semestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka terhadap anggota maupun masyarakat haruslah diberlakukan sama dan adil. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.
- 2) Ideal Sanksi terhadap Aparat Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika seharusnya menjadi acuan agar penegakan pengaturan disiplin

seharusnya bukan hanya sekedar penerapan administratif tapi juga penerapan sanksi pidana apabila hal tersebut merugikan nama institusi agar perbuatan tersebut tidak lagi ada didalam institusi Kepolisian, selain itu Kepolisian seharusnya juga menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika dimulai dalam institusi itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- A, Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, 2007, Jakarta.
- Adjijono, *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)* Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, 2008, Surabaya.
- AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar grafika, 2011, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Jakarta.

##### **B. Jurnal/Makalah**

- Aditya Hari Susanto, "Pemberantasan Sanksi Pidana terhadap Penyidik Polri yang Menyalahgunakan

- Barang Bukti Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 2 No.1, Januari 2019.
- Anglo, Romanov. Law In Legal Subjective, *Jurnal Westlaw*, Cambridge University, Vol 2, 5 Januari 2018.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Wrok Where The “Expected Or Intendeed” Exclusion Failed?”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Dessy Artina, “Politik Hukum Kesejahteraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No. 1, Agustus 2010.
- Erdiansyah, “Perlindungan HAM dan Pembangunan Denokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Konstitusi”, *BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, Vol. III, No.2 November 2010.
- Erdianto Effendi, “Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No.1, 2019.
- Erdianto Effendi, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume.6 nomor 1, Oktober 2018.
- Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol 2 No. 1, 2011, Diakses dari [scholar.google.co.id](http://scholar.google.co.id)>citations pada Tanggal 25 November 2019.
- Mukhlis. R. “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No.1 Agustus 2012.
- Rebecca E. Hatch. American Jurisprudence Proof of Facts, *Jurnal Westlaw*, America: Determination Books, Vol 4, 10 September 2015.
- Samuel James Jhonson, “Supreme Court of the United States”, U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 22 Oktober 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

### **C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Anggota Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185534/tahun-2019-ada-515-oknum-polri-yang-terlibat-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 28 April 2020.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindakan-pidana>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2019.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4d6f51b73d/pakar--profesi-polisi-adalah-aparat-penegak-hukum/>, diakses pada tanggal 21 februari 2020
- <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>, diakses pada 6 Juli 2020

#### **D. Website**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/tindakan-pidana-perjudian/>